



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 90 TAHUN 1963
TENTANG
PENGGANTIAN DAN PENAMBAHAN ANGGOTA PENGURUS
BESAR FRONT NASIONAL

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PEMIMPIN TERTINGGI FRONT NASIONAL

Menimbang : Bahwa untuk dapat memmimpin setjara baik dan lebih melantjarkan pekerdjaan serta memperkuat susunan keanggotaan dan Pengurusan Besar Front Nasional, dipandang perlu menggati dan mengisi lowongan keanggotaan serta menambah djumlah keanggotaan Pengurus Besar Front Nasional ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 198 tahun 1960, tentang pengangkatan Anggota-anggota Pengurus Besar Front Nsiaonal ;
2. Pasal 6 ayat 2 dan pasal5 ayat 1 sub c Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960, tentang Peraturan Rumah Tangga Front Nasional ;
3. Pasal 17 ayat 1 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960 tentang Peraturan Rumah Tangga Front Nasional ;

Memperhatikan : Usul-usul tertulis dan lisan jang diadjukan oleh Fihak-fihak besangkutan kepada Pemimpin Tertinggi Front Nasional dan Sekretariat Pengurus Besar Front Nasonal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Saudara-Saudara :

1. Kol (P) Jos Soedarso, karena gugur;
2. Abdul Rasjid, karena meninggal dunia;

Dari keanggotaan Pengurus Besar Front Nasional, dan sebagai gantinya mengangkat Saudara-Saudara :

1. Brig . Djen . (P) Hartono;
2. Suhardjo (Gerakan Tani Serikat Islam Indonesia);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sebagai anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional ;

- KEDUA : Mengangkat Saudara :
1. M. Siregar (Partai Kristen Indonesia),
Sebagai anggota Pengurus Besar Front Nasional ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Jang bersangkutan ;
2. Semua Menteri ;
3. Semua Gubernur Kepala Daerah ;
4. Semua Kondam.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Mei 1963.
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

SUKARNO.